LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dalam pelaksanaannya Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang berada di daerah.

Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III serta pertanggung jawabannya, diperlukan Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan ini seluruh kegiatan yang dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Tahun 2022 secara umum mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Perubahan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2020 – 2024.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama untuk peningkatan kinerja seluruh elemen di Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak.

Pontianak, Januari 2023

Kepala Balai,

NOVIE TRIONOADI, S.SI., M.SC

DAFTAR ISI

	Halamar
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BABI. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Permasalahan yang sedang dihadapi	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategi (Renstra)	7
B. Rencana Kerja (Renja)	9
C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	12
D. Perjanjian Kinerja	13
E. Reviu atas Dokumen Perencanaan	15
BAB III. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	28
BAB V. PENUTUP	29

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halama
Tabel 1.	Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Januari 2023	5
Tabel 2.	Komposisi Pegawai (PNS dan Tenaga Kontrak) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata	
	Lingkungan Wilayah III Pontianak Januari 2023	6
Tabel 3.	Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Perubahan) Tahun 2022	9
Tabel 4.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022	12
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022	13
Tabel 6.	Pagu Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022	14
Tabel 7.	Perhitungan Capaian Kinerja Sasaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022	19
Tabel 8.	Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022	20
Tabel 9.	Perhitungan Efisiensi Capaian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022	22
Tabel 10.	Progres Capaian Kinerja terhadap Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022	23
Tabel 11.	Pagu dan Realisasi Keuangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak	26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penetapan Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2022
- Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu sebagai media pertanggungjawaban maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj). LKj Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor SK.P.13/VII-SET/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bidang Planologi Kehutanan.

LKj menyajikan komponen – komponen yang meliputi Dokumen Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak telah menetapkan 9 (sembilan) rincian output dengan 10 (sepuluh) indikator utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak sudah sebagian besar memenuhi sasaran kinerja yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis. Berikut rincian output dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan beserta tingkat capaiannya :

- 1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH dengan indikator utama :
 - Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan capaian kinerja 100 %
- 2. Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH dengan indikator utama :
 - Fasilitasi Kajian Dampak Lingkungan Bidang Usaha dan Kegiatan dengan capaian kinerja 100%
- 3. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan dengan indikator utama:
 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA dengan capaian kinerja 100%
- 4. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan dengan indikator utama:
 - Penataan batas kawasan hutan (reguler) dengan capaian kinerja 100%
- 5. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH dengan indikator utama:
 - Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan dengan capaian 100 %
- 6. Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH dengan indikator utama:
 - Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional dengan capaian 100 %
- 7. Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan di KPH dengan indikator utama:
 - Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH dengan capaian 100 %

- 8. Layanan Umum dengan indikator utama:
 - Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan capaian 100 %
- 9. Layanan Perkantoran dengan indikator utama:
 - Gaji dan Tunjangan dengan capaian 100 %
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan capaian 100 %

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai unsur penting sumber daya alam mempunyai arti dan peranan yang sangat besar pada aspek kehidupan sosial, lingkungan hidup dan pembangunan. Oleh karena itu, hutan harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu syarat pencapaian tata pemerintahan yang baik. SAKIP menekankan penerapan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil, sehingga pelaksanaannya akan membantu mewujudkan instansi pemerintah yang beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja selama tahun 2022, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada Tahun 2022, dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak tahun 2022 dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan pada masa berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 6188/Kpts-II/2002 Tanggal 10 Juli 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.25/Menhut-II/2007 dan yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mencakup seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;

- i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
- j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- Pelaksanaan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut di atas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai 3 (tiga) unit kerja setingkat eselon IV yang terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
- c. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan

Disamping itu terdapat kelompok jabatan fungsional yang membantu tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata lingkungan Wilayah III.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tanggal 26 Juli 2022, masing-masing seksi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :


- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
- b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan

- perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
- c. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok ini membantu Kepala Balai dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian secara profesional sesuai dengan tingkat kebutuhan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai.

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 tanggal 26 Juli 2022, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Wilayah kerja BPKHTL Wilayah III Pontianak meliputi Provinsi Kalimantan Barat.

Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III

Dalam Pelaksanaan kegiatan pada bulan Januari 2023 BPKH Wilayah III Pontianak didukung oleh 55 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 41 orang dan pegawai kontrak sebanyak 14 orang. Jumlah Komposisi PNS dan PPNPN berdasarkan golongan dan Jumlah PNS dan PPNPN bedasarkan tingkat pendidikan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 3 berikut ini.

Tabel 1 : Komposisi PNS dan CPNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin bulan Januari 2023

UNIT		IV			III			II			I			JUM	LAH
KERJA	L	Р	JML	L	Р	JML	L	P	JML	L	P	JML	Г	P	TOTAL
BPKH															
Wilayah III	5	-	5	15	11	26	7	3	10	-	-	-	27	14	41
Pontianak															
JUMLAH	5	-	5	15	11	26	7	3	10	1	ı	-	27	14	41

Tabel 2 : Komposisi Pegawai (PNS dan Tenaga Kontrak) berdasarkan Tingkat Pendidikan bulan Januari 2023

UNIT KERJA	Status	S3		S2		S1		DIII		SMA		SMP		SD		TOTAL	
UNII KEKJA	Pegawai	L	P	L	Р	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	Р
BPKH Wilayah	PNS	1	-	5	3	10	5	5	2	6	4	-	-	-	-	27	14
III Pontianak	Kontrak	-	-	-	-	1	1	-	-	10	1	1	-	-	-	12	2
JUMLAH	PNS	1	-	5	3	10	5	5	2	6	4	-	-	-	-	27	14
JUIVILAN	Kontrak	-	-	-	-	1	1	-	-	10	1	1	-	-	-	12	2
TOTAL	PNS/Kontrak	1	-	5	3	11	6	5	2	16	5	1	-	-	-	39	16

d. Permasalahan yang sedang dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2022, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak menghadapi permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya penolakan masyarakat pada beberapa trayek batas di kawasan hutan. Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan tata batas disebabkan adanya klaim kepemilikan masyarakat atas lahan usaha yang telah dikuasai. Sementara itu regulasi yang berlaku mensyaratkan bukti kepemilikan sebelum keberadaan kawasan hutan agar lahan garapan masyarakat dapat dikeluarkan dari kawasan hutan. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya sertifikat hak milik di masa lampau menyebabkan masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan yang dikuasai.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2020 - 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024. Tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020 – 2024 adalah terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional dalam mendukung terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Rumusan sasaran strategis pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 adalah terwujudnya seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, tersedianya data dan informasi sumber daya hutan, terkendalinya penggunaan kawasan hutan, meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi. Dengan rencana strategis tersebut diharapkan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dapat mempercepat pemantapan kawasan hutan, mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh serta bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup serta kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Visi dan misi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mengacu kepada visi dan misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sehingga tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III merupakan bagian pengembangan visi dan misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Visi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak berpegang pada Visi: "Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Barat".

Misi:

Untuk mewujudkan *Visi* yang telah ditetapkan tersebut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mempunyai *misi* sebagai berikut :

- Mewujudkan pemantapan kawasan melalui inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan penyusunan rencana kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari di Kalimantan Barat
- 2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas di Kalimantan Barat
- 3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan di Kalimantan Barat
- 4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara di Kalimantan Barat
- 5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPKHTL Wilayah III Pontianak sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Di dalam Laporan Kinerja (LKj) ini perjanjian kinerja yang digunakan adalah Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2022 yang telah ditandatangani pada Bulan Desember 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2022.

B. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga bagi BPKHTL Wilayah III Pontianak untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2020 – 2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 disusun dengan tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Adapun sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah III Pontianak pada Tahun 2022, juga merupakan kegiatan untuk mendukung kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2022 disusun dan kemudian dituangkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional. Terkait hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai salah satu bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu : memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 berada pada 3 (tiga) program, dengan sasaran dan indikator Kinerja Kegiatan Program (perubahan) sebagai berikut :

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Т	ARGET
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	2,5	Juta hektar
		Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	Layanan
	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak	1	Layanan

	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300	Pemohon
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	94.756	Hektar
	Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	Layanan
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan	1	Dokumen
		Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	1	Laporan
	Produk kebijakan pencegahan dampak lingkungan	Konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	1	Dokumen
		Peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	1	Laporan
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	81	Poin
,	Layanan tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	81	Poin

Dari 3 (tiga) program yang ada pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada tahun 2022 akan melaksanakan ketiga program tersebut yaitu **Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.** Selanjutnya, penjabaran lebih lanjut dari ketiga program tersebut ke dalam Kegiatan BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- A. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang terdiri dari :
 - 1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
 - Inventarisasi, Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan, 1
 Rekomendasi Kebijakan
 - Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan, 1 Rekomendasi Kebijakan
 - 2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang terdiri dari :
 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL, 4 Layanan
 - Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL, 1 Layanan
 - 3. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang terdiri dari :
 - Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan di KPH, 1 Lembaga
- B. Program Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari:
 - 1. Pencegahan Dampak Lingkungan
 - Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL, 1 Layanan
 - Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL, 1
 Layanan
- C. Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari:
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
 - Layanan Umum, 1 Layanan
 - Layanan Perkantoran, 1 Layanan

C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Kode	Program	Target
029.06.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan	
5436.QMA	Data dan Informasi Publik	LAYANAN
5436.QMA.004	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan	1 LAYANAN
	Sektor di Wilayah Kerja BPKH	
5436.QMA.005	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di	1 LAYANAN
	Wilayah Kerja BPKH	
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	REKOMENDASI KEBIJAKAN
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam	1 REKOMENDASI KEBIJAKAN
	kawasan hutan	
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 REKOMENDASI KEBIJAKAN
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	LAYANAN
5434.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja	4 LAYANAN
	BPKH	
5434.BMA.003	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	1 LAYANAN
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan	
	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
6744.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	LEMBAGA
6744.QDB.001	Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan di KPH	1 LEMBAGA
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	
5432	Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis	
	Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata	
	Lingkungan	
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	LAYANAN
5432.EBA.962	Layanan Umum	1 LAYANAN
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 LAYANAN

D. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mempunyai sasaran sebagai berikut :

- Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH
- 2. Terlaksananya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH
- 3. Diterbitkannya rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH
- 4. Diterbitkannya rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas kawasan hutan
- 5. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH
- 6. Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH
- 7. Terlaksananya fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH
- 8. Terlaksananya layanan umum
- 9. Terlaksananya layanan perkantoran

Dokumen Perjanjian Kinerja (Perubahan II) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Rincian Output	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan	Terlaksananya layanan kajian tata	1 Layanan
	Kebijakan Wilayah dan Sektor di	lingkungan kebijakan wilayah dan sektor	
	Wilayah Kerja BPKH	di wilayah kerja BPKH	
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan	Terlaksananya layanan kajian tata	1 Layanan
	Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja	lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah	
	ВРКН	kerja BPKH	
3	Inventarisasi, verifikasi dan BATB	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan	1 Rekomendasi
	obyek TORA dalam kawasan hutan	Inventarisasi, verifikasi dan penataan	Kebijakan
		batas obyek TORA dalam kawasan hutan	
		di wilayah kerja BPKH diterbitkan	
4	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan	1 Rekomendasi
	Telah Diselesaikan	penataan batas kawasan hutan	Kebijakan
		diterbitkan	
5	Data dan Informasi Sumber Daya	Penyediaan data dan Informasi Sumber	4 Layanan
	Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Daya Hutan di wilayah kerja BPKH	
		terlayani	

6	Data dan Informasi Pemantauan SDH	Penyediaan data dan informasi	1 Layanan
	di Wilayah Kerja BPKH	pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	
		terlayani	
7	Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan fasilitasi rencana	1 Lembaga
	di KPH	pengelolaan hutan di KPH	
8	Layanan Umum	Layanan umum terlaksana	1 Layanan
9	Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran terlaksana	1 Layanan

Untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis yang tercantum dalam perjanjian kinerja (perubahan II) tahun 2022 tersebut Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mendapat anggaran sebesar Rp 19.731.375.000,- dengan rincian sebagai berikut :

E. Reviu atas Dokumen Perencanaan

Berdasarkan DIPA Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-029.06.2.427397/2022 tanggal 17 November 2021 adanya perubahan atas dokumen perencanaan. Terdapat perubahan anggaran yang dikelola oleh BPKHTL Wilayah III Pontianak pada Tahun 2022 yang semula sebesar Rp. 15.529.184.000,- sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.3/PKTL/SET.2/KEU.1/1/2022 tentang Perjanjian Kinerja, menjadi sebesar Rp. 19.731.375.000,- sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan Bulan Desember 2022 tentang Perubahan II Perjanjian Kinerja. Perubahan alokasi anggaran dikarenakan adanya refocusing anggaran dan penambahan anggaran yang bersumber dari dana PNBP-PKH dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya blokir Automatic Adjustment (AA) belanja pegawai berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S.1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 untuk pencadangan anggaran dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemic COVID-19 sebesar Rp. 350.533.000,-
- Penambahan blokir Automatic Adjustment (AA) yang bersumber dari dana RM sebesar Rp. 772.000.000,- berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.470/SET.2/PEHKT/KEU.1/5/2022 tanggal 30 Mei 2022
- Penambahan Anggaran yang bersumber dari dana PNBP-PKH sebesar Rp.
 6.387.724.000,- berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.553/SET.2/PEHKT/KEU.0/6/2022 tanggal
 17 Juni 2022
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.846/SET.2/ PEHKT/KEU.1/9/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Distribusi Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.066.000.000,-
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.936/SET.2/ PEHKT/KEU.1/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA. 2022 sebesar Rp. 350.533.000,-
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.1076/SET.2/ PEHKT/KEU.1/11/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pergeseran Anggaran dalam 1 (satu) Rincian Output (RO) Prioritas Nasional antar BPKHTL sebesar Rp. 200.000.000,-
- Penambahan Anggaran berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.6/SET.2/ PEHKT/1/KEU.1/11/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemenuhan Belanja Operasional (002) sebesar Rp. 203.000.000,-
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.1204/SET.2/ PEHUT/KEU.1/11/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Realokasi Anggaran Blokir Automatic Adjustment (AA) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2022 sebesar Rp. 772.000.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

- 1. Metode Pengukuran
 - a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan kesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan memwujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

Capaian Kinerja =
$$\frac{Realisasi}{Rencana}$$
 X 100%

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$Efektivitas\ Capaian\ Kinerja = \frac{\%\ Capaian\ Kinerja\ Tahun\ Ybs}{\%\ Capaian\ Kinerja\ Tahun\ Sebelumnya}\ X\ 100\%$$

Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$Efisiensi\ Capaian\ Kinerja = \frac{\%\ Capaian\ Kinerja\ Fisik\ Tahun\ Ybs}{\%\ Capaian\ Keuangan\ Tahun\ Ybs} \times 100\%$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Sedangkan apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Skala pengukuran kinerja yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

```
85% - 100% = Kinerja sangat baik
70% - <85% = Kinerja baik
55% - <70% = Kinerja cukup baik
<55% = Kinerja kurang baik
```

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Capaian Kinerja Sasaran

Hasil Pengukuran Kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Tingkat pencapaian kinerja sasaran tersebut berdasarkan perhitungan sebagaimana pada tabel berikut :

Rincian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Output		(Volume)	(Volume)	Capaian
Layanan Kajian	• Fasilitasi Kegiatan	1 Layanan	1 Layanan	100
Tata	Pencegahan Dampak			
Lingkungan	Lingkungan Kebijakan			
Kebijakan	Wilayah dan Sektor			
Wilayah dan				
Sektor di				
Wilayah Kerja				
вркн				
Layanan Kajian	• Fasilitasi Kajian	1 Layanan	1 Layanan	100
Tata	Dampak Lingkungan			
Lingkungan	Bidang Usaha dan			
Usaha dan	Kegiatan			
Kegiatan di				
Wilayah Kerja				
ВРКН				
Inventarisasi,	 Penataan Batas 	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
verifikasi dan	Kawasan Hutan untuk	Kebijakan	Kebijakan	
BATB obyek	Penyelesaian TORA			
TORA dalam				
kawasan hutan				
Panjang Batas	 Penataan batas 	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
Kawasan Hutan	kawasan hutan	Kebijakan	Kebijakan	
Yang Telah	(reguler)			
Diselesaikan				
Data dan	 Inventarisasi Potensi 	4 Layanan	4 Layanan	100
Informasi	Sumber Daya Hutan			
Sumber Daya				
Hutan di				
Wilayah Kerja				

ВРКН					
Data dan	•	Penafsiran Citra satelit	1 Layanan	1 Layanan	100
Informasi		Resolusi sedang untuk			
Pemantauan		Update Data			
SDH di Wilayah		penutupan Lahan			
Kerja BPKH		tingkat Nasional			
Fasilitasi	•	Dukungan	1 Lembaga	1 Lembaga	100
Rencana		Pelaksanaan Fasilitasi			
Pengelolaan		Rancangan Tata Hutan			
Hutan di KPH		dan Rancangan			
		Rencana Pengelolaan			
		Hutan KPH			
Layanan Umum	•	Layanan Dukungan	1 Layanan	1 Layanan	100
		Manajemen Satker			
Layanan	•	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	100
Perkantoran	•	Operasional dan	1 Layanan	1 Layanan	100
		Pemeliharaan Kantor			
		Rata – rata Capaia	an Kinerja		100

b. Efektivitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2022 suatu output dengan persentase capaian kinerja di Tahun 2021. Dari 10 (sepuluh) sasaran yang telah ditetapkan semua sasaran dapat tercapai secara efektif.

Perhitungan Efektivitas capaian kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Output	Indikator Kinerja	% Capaian	% Capaian	Efektivitas
		Tahun 2021	Tahun 2022	Capaian
				Kinerja
Layanan Kajian Tata	Fasilitasi Kegiatan	-	100	1
Lingkungan	Pencegahan			
Kebijakan Wilayah	Dampak Lingkungan			
dan Sektor di	Kebijakan Wilayah			
Wilayah Kerja BPKH	dan Sektor			
Layanan Kajian Tata	 Fasilitasi Kajian 	-	100	1

Lingkungan Usaha		Dampak Lingkungan			
dan Kegiatan di		Bidang Usaha dan			
Wilayah Kerja BPKH		Kegiatan			
Inventarisasi,	•	Penataan Batas	100	100	1
verifikasi dan BATB		Kawasan Hutan			
obyek TORA dalam		untuk Penyelesaian			
kawasan hutan		TORA			
Panjang Batas	•	Penataan batas	100	100	1
Kawasan Hutan		kawasan hutan			
Yang Telah		(reguler)			
Diselesaikan					
Data dan Informasi	•	Inventarisasi Potensi	100	100	1
Sumber Daya Hutan		Sumber Daya Hutan			
di Wilayah Kerja					
ВРКН					
Data dan Informasi	•	Penafsiran Citra	100	100	1
Pemantauan SDH di		satelit Resolusi			
Wilayah Kerja BPKH		sedang untuk			
		Update Data			
		penutupan Lahan			
		tingkat Nasional			
Fasilitasi Rencana	•	Dukungan	-	100	1
Pengelolaan Hutan		Pelaksanaan			
di KPH		Fasilitasi Rancangan			
		Tata Hutan dan			
		Rancangan Rencana			
		Pengelolaan Hutan			
		КРН			
Layanan Umum	•	Layanan Dukungan	100	100	1
		Manajemen Satker			
Layanan	•	Gaji dan Tunjangan	100	100	1
Perkantoran	•	Operasional dan	100	100	1
		Pemeliharaan			
		Kantor			
	Ra	ıta – rata Efektivitas Ca _l	paian Kinerja		1

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja fisik dengan persentase realisasi anggarannya. Perhitungan efisiensi capaian kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Ind	ikator Kinerja	% Capaian	% Capaian	e Efisiensi
			Fisik Tahun	Keuangan	Capaian
			Ybs	Tahun Ybs	. Kinerja
Layanan Kajian	• Fasili	tasi Kegiatan	100	98,25	1,01
Tata	Penc	egahan Dampak			
Lingkungan	Lingk	kungan Kebijakan			
Kebijakan	Wila	yah dan Sektor			
Wilayah dan					
Sektor di					
Wilayah Kerja					
ВРКН					
Layanan Kajian	• Fasil	tasi Kajian Dampak	100	97,88	1,02
Tata	Lingk	kungan Bidang			
Lingkungan	Usah	a dan Kegiatan			
Usaha dan					
Kegiatan di					
Wilayah Kerja					
ВРКН					
Inventarisasi,	• Pena	taan Batas	100	99,87	1,00
verifikasi dan	Kawa	asan Hutan untuk			
BATB obyek	Peny	elesaian TORA			
TORA dalam					
kawasan hutan					
Panjang Batas	• Pena	taan batas	100	99,75	1,00
Kawasan Hutan	kawa	isan hutan			
Yang Telah	(regu	ıler)			
Diselesaikan					
Data dan	• Inve	ntarisasi Potensi	100	99,81	1,00
Informasi	Sum	ber Daya Hutan			
Sumber Daya					
Hutan di					
Wilayah Kerja					

ВРКН					
Data dan	•	Penafsiran Citra satelit	100	99,89	1,00
Informasi		Resolusi sedang untuk			
Pemantauan		Update Data			
SDH di Wilayah		penutupan Lahan			
Kerja BPKH		tingkat Nasional			
Fasilitasi	•	Dukungan Pelaksanaan	100	99,51	1,00
Rencana		Fasilitasi Rancangan			
Pengelolaan		Tata Hutan dan			
Hutan di KPH		Rancangan Rencana			
		Pengelolaan Hutan KPH			
Layanan Umum	•	Layanan Dukungan	100	98,89	1,01
		Manajemen Satker			
Layanan	•	Gaji dan Tunjangan	100	99,14	1,01
Perkantoran	•	Operasional dan	100	99,62	1,00
		Pemeliharaan Kantor			
		Rata – rata Efisiensi Cap	oaian Kinerja		1,01

d. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Progres capaian kinerja terhadap target renstra pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran	ran Indikator KInerja Target 5 Satuan Realisasi Per Tahun (Periode Renstra)							Total	%	
		Tahun		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Realisasi	Realisasi
		(Renstra)		2020	2021	2022	2023	2024	s.d Thn	Kumulatif
									Ybs	Terhadap
										Target 5
										Tahun
Layanan	Pembayaran Gaji	65	BLN	13	14	14			41	63
Perkantoran	dan Tunjangan									
	 Penyelenggaraan 	60	BLN	12	12	12			36	60
	Operasional dan									
	Pemeliharaan									
	Perkantoran									
Layanan	 Penyusunan 	5	LAYANAN	1	1	1			2	40
Dukungan	rencana program									
Manajemen	dan Penyusunan									
dan	rencana									
Pelaksanaan	anggaran									
Teknis	 Pelaksanaan 	5	LAYANAN	1	1	1			3	60

Lainnya	pemantauan dan				I	I	1		I	
Laiiiiya										
	evaluasi									
	Pengelolaan	5	LAYANAN	1	1	1			3	60
	keuangan dan									
	perbendaharaan									
	 Pengelolaan 	5	LAYANAN	1	1	1			3	60
	kepegawaian									
	 Pelayanan 	5	LAYANAN	1	1	1			3	60
	Umum,									
	Pelayanan									
	Rumah Tangga									
	dan									
	Perlengkapan									
Panjang	 Penataan batas 	5	REKOMENDASI	-	2	1			3	60
Batas	kawasan hutan		KEBIJAKAN							
Kawasan	(reguler) dan									
Hutan Yang	Penataan batas									
Telah	kawasan hutan									
Diselesaikan	(PEN)									
KPH Yang		12	КРН	3	_	-			3	25
Memiliki		12	KPII	3	_	-			3	25
	nya Tata Hutan 									
Rencana	dan Rencana									
Pengelolaan	Pengelolaan									
Data dan	 Inventarisasi 	66	LAYANAN	15	3	4			22	33,3
Informasi	Potensi Sumber									
Publik	Daya Hutan									
	 Penafsiran Citra 	5	LAYANAN	1	1	1			3	60
	satelit Resolusi									
	sedang untuk									
	Update Data									
	penutupan									
	Lahan tingkat									
	Nasional									
Hasil	Verifikasi PNBP	20	BADAN USAHA	7	3	-			10	50
Verifikasi	Penggunaaan									
PNBP	Kawasan Hutan									
Penggunaan										
Kawasan										
Hutan di										
Wilayah Kerja										
вркн										
Peralatan	Belanja Modal	95	UNIT	33	62	_		-	95	100
dan Fasilitas		<i>)</i>	OIVII	33	02	_				100
			1		1					
	Peralatan dan									
Perkantoran	Mesin		DEMONATE SE		_	_			2	
Inventarisasi, verifikasi dan		5	REKOMENDASI KEBIJAKAN	1	1	1			3	60

BATB obyek	untuk								
TORA dalam	Penyelesaian								
kawasan	TORA								
hutan									
Dokumen	 Inventarisasi 	5	REKOMENDASI	1	-	-		1	20
Hasil	dan Verifikasi		KEBIJAKAN						
Inventarisasi	Obyek TORA								
dan Verifikasi	dalam Kawasan								
Obyek TORA	Hutan								
dalam									
Kawasan									
Hutan									
			Rata –	rata Capaian	Renstra				54,09

e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

e.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Hasil capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2021.

Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan dalam penilaian persentase pencapaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak tahun 2022 dari 9 (sembilan) rincian output dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, semuanya berhasil mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % sehingga berada pada skala 85 % - 100 % dengan kriteria kinerja *sangat baik*.

e.2 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tahun 2022 adalah tahun ketiga pelaksanaan Restra 2020-2024, sehingga perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dilakukan dengan membandingkan dengan realisasi tahun kedua pelaksanaan Restra 2020-2024 terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan tabel pada halaman 20. Pada table tersebut dapat terlihat bahwa ada 3 (tiga) indikator kinerja yang baru dilaksanakan pada tahun 2022, ketiga indikator tersebut adalah Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Fasilitasi Kajian Dampak Lingkungan Bidang Usaha dan Kegiatan dan Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH. Dimana ketiga indikator kinerja tersebut mendapat capaian kinerja sebesar 100%.

- e.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024
 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024
 dilakukan untuk mengetahui capaian tahun ketiga Renstra tersebut, yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mencermati perkiraan capaian pada akhir tahun 2022. Dengan demikian, langkah-langkah antisipatif dapat ditemukan lebih awal. Tabel pada halaman 23 menunjukkan capaian target dan realisasi unit kegiatan sampai tahun ketiga, kemudian dipresentasikan dengan volume total yang akan dicapai pada target akhir Renstra tahun 2024. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada 1 (satu) indikator kinerja yang sudah tercapai targetnya dan 10 (sepuluh) indikator yang sesuai target pelaksanaan pertahunnya. Selain itu ada 3 (tiga) indikator kinerja yang perlu diambil langkah antisipatif pada tahun 2023 supaya dapat mencapai target renstra lebih maksimal.
- e.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renja PKTL Tahun 2022 BPKHTL Wilayah III Pontianak dalam merencanakan kegiatan dan unit kegiatannya selalu memperhatikan Renja Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus menyumbang keberhasilan pencapaian target DPKTL Tahun 2022. Tabel dibawah ini memperlihatkan persentase pencapaian kinerja BPKHTL Wilayah III Pontianak terhadap target Renja DPKTL Tahun 2022.

Rincian Output	Indikator Kinerja	Renja BPKHTL Wil,	III Tahun 2022	Target Renja	% Capaian	
		Target (Volume)	Realisasi (Volume)	DPKTL Tahun	terhadap Renja	
				2022	PKTL	
Layanan Kajian Tata	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan	1 Layanan	1 Layanan	22 Layanan	4,5	
Lingkungan Kebijakan	Dampak Lingkungan Kebijakan					
Wilayah dan Sektor di	Wilayah dan Sektor					
Wilayah Kerja BPKH						
Layanan Kajian Tata	• Fasilitasi Kajian Dampak	1 Layanan	1 Layanan	22 Layanan	4.5	
Lingkungan Usaha dan	Lingkungan Bidang Usaha dan					
Kegiatan di Wilayah	Kegiatan					
Kerja BPKH						
Inventarisasi, verifikasi	Penataan Batas Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi	13 Rekomendasi	7,7	
dan BATB obyek TORA	untuk Penyelesaian TORA		Kebijakan	Kebijakan		
dalam kawasan hutan						
Panjang Batas Kawasan	Penataan batas kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi	5 Rekomendasi	20	
Hutan Yang Telah	(reguler)		Kebijakan	Kebijakan		
Diselesaikan						
Data dan Informasi	 Inventarisasi Potensi Sumber 	4 Layanan	4 Layanan	82 Layanan	4,87	
Sumber Daya Hutan di	Daya Hutan					
Wilayah Kerja BPKH						
Data dan Informasi	Penafsiran Citra satelit Resolusi	1 Layanan	1 Layanan	22 Layanan	4,5	
Pemantauan SDH di	sedang untuk Update Data					
Wilayah Kerja BPKH	penutupan Lahan tingkat					
	Nasional					
Fasilitasi Rencana	Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	5 Lembaga	20	
Pengelolaan Hutan di	Rancangan Tata Hutan dan					
КРН	Rancangan Rencana					
	Pengelolaan Hutan KPH					

Layanan Umum	•	Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,4
		Satker				
Layanan Perkantoran	•	Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,4
	•	Operasional dan Pemeliharaan	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,4
		Kantor				

e.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Secara umum kegiatan yang direncanakan untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dapat terlaksana dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja 100%. Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA dapat terealisasi sesuai dengan target sekalipun terjadi pemotongan terhadap anggaran kegiatan tersebut. Hanya satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sama sekali sehingga merubah target renja tahun 2022 BPKHTL Wilayah III Pontianak dikarenakan pemotongan anggaran untuk refocusing, kegiatan tersebut yaitu Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.

Sementara kegiatan pendukung lainnya termasuk layanan umum dan layanan perkantoran yang dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance* telah sesuai dengan kerangka pembangunan reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal dan memiliki nilai capaian 100%.

e.6 Analisis Penggunaan atas Efisiensi Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan atas efisiensi sumber daya dilihat dari efisiensi anggaran yang dihabiskan untuk merealisasikan target unit kegiatan. Saat unit kegiatan memiliki kategori target tercapai, maka perlu dilihat efisiensi sumber daya anggaran yang terjadi. Masing-masing unit kegiatan dijabarkan menjadi elemen kegiatan, sehingga elemen kegiatan dapat memiliki efisiensi anggaran, tetapi capaian kinerja dapat terealisasi. Dalam situasi yang demikian ini, sesungguhnya telah terdapat penggunaan atas efisiensi sumber daya.

Pada program Kualitas Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) indikator kegiatannya memiliki capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.300.000,-realisasinya sebesar Rp. 35.589.372,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 710.628,- atau 1,9%. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan memiliki 5 (lima) indikator kegiatan dan kelima indicator kegiatan tersebut memiliki capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.644.409.000,- realisasinya sebesar Rp. 12.619.572.949,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 24.836.051,- atau 0,19%. Dan terakhir program Dukungan Manajemen memiliki 3

(tiga) indikator kinerja dengan capaian 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.050.666.000,- realisasinya sebesar Rp. 6.998.940.809,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 51.725.191,- atau 0,73%.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 untuk mendukung terlaksananya kegiatan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 19.731.375.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk :

Belanja Pegawai
 Belanja Barang
 Rp. 4.629.844.000, Rp. 15.101.531.000,-

Realisasi keuangan sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar Rp 19.654.103.130,- (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) atau 99,61 %. Pagu dan realisasi keuangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa :

- 1. Terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja dari 9 (sembilan) rincian output berhasil mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2. Realisasi anggaran sebesar Rp. 19.654.103.130,- dari pagu sebesar Rp. 19.731.375.000,- atau sebesar 99,61 %.
- 3. Dari point 1 sampai dengan 2 dapat disimpulkan bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada tahun 2022 mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar 99,61 % sehingga berada pada skala 85 % 100 % dengan kriteria kinerja *sangat baik*.

Terhadap permasalahan yang terjadi dimana lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat akan diselesaikan menggunakan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Namun Regulasi mengatur bahwa untuk lahan garapan harus berada di dalam Peta Indikatif PPTPKH. Untuk itu perlu dilakukan pencermatan lanjutan untuk mengetahui masuk tidaknya lahan tersebut ke dalam Peta Indikatif PPTPKH. Terhadap lahan yang belum masuk disarankan agar mengusulkan ke Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk dimasukan ke Dalam Peta Indikatif PPTPKH.